

MEMORANDUM

Nomor: M-151.1/UKPBJ/LPSK/7/2025

Yth. : Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LPSK
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan Kepegawaian LPSK
Perihal : Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur TA 2025
Tanggal : 1 Juli 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2025, maka harap saudara melaksanakan proses pengadaan dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sebagai bahan acuan, terlampir Harga Perkiraan Sendiri.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



Dian Herdiansah, S.IP.

NIP. 19840928.201012.1.003

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi Peralatan dan Tenaga	Ls	1,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	2. Administrasi dan Pelaporan Akhir	Ls	1,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	3. Penyediaan Listrik dan Air Kerja	Ls	1,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	4. Penyediaan K3 Konstruksi	Ls	1,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	5. Pek. Bongkaran Partisi Exiting	Ls	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00
				Jumlah	5.432.600,00
II	PEKERJAAN PARTISI				
	1. Partisi Calsibord Rangka Baja Ringan 6 mm	m2	105,52	400.000,00	42.208.000,00
	2. List Keramik Dinding pada Partis	m2	3,45	300.000,00	1.035.000,00
				Jumlah	39.033.129,93
III	PEKERJAAN KUSEN DAN KACA ALUMUNIUM				
	1. Partisi Alumuniam dan Kaca	m ²	7,38	1.565.000,00	11.549.700,00
	2. Pintu Alumunium dan Kaca	m ²	11,67	1.565.000,00	18.263.550,00
	3. Pas. Kunci Pintu Baru dan Exiting	bh	8,00	600.000,00	4.800.000,00
	4. Pas Door Closer	bh	4,00	600.000,00	2.400.000,00
	5. Pas Hengsel Pintu	bh	2,00	600.000,00	1.200.000,00
				Jumlah	33.452.755,10
IV	PEKERJAAN PLAFOND				
	1. Pengerjaan 1 M2 Plafon Calsibord	m ²	4,71	300.000,00	1.413.000,00
	2. Pemasangan List Plafond Gypsum	m'	4,49	70.000,00	314.300,00
				Jumlah	1.569.144,15
V	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1. Pengikisan dan Pembersihan cet lama	m ²	250,00	24.000,00	6.000.000,00
	2. Pengecatan Tembok dan Partisi	m ²	290,00	55.000,00	15.950.000,00
	3. Pengecatan Plafond	m ²	197,00	55.000,00	10.835.000,00
				Jumlah	28.153.477,00
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	1. Pemasangan Instalasi/titik lampu	titik	31,00	265.000,00	8.215.000,00
	2. Pemasangan Lampu Donlight 18 Watt + Fitting Lampu	titik	16,00	260.000,00	4.160.000,00
	3. Pemasangan Saklar Ganda	bh	2,00	145.000,00	290.000,00
	4. Pemasangan Saklar Tunggal	bh	2,00	140.000,00	280.000,00
	5. Pemasangan Stop Kontak	bh	15,00	160.000,00	2.400.000,00
				Jumlah	13.656.938,00
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	1. Papan Nama Kantor (sesuai gambar)	Ls	1,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	2. Pembersihan kembali Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Jumlah	11.000.000,00
	Total				148.393.550,00

Jakarta, 1 Juli 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Umum dan Kepegawaian LPSK

Dian Herdiansah, S.IP.

NIP. 19840928.201012.1.003



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

Nomor : S-151.2/UKPBJ/LPSK/7/2025

2 Juli 2025

Lampiran : -

Perihal : Pengadaan Langsung Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Yth. Direktur CV Tiffany Karya
Di Tempat

Dengan ini perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan Jasa Lainnya, sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur
Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur
Sumber Pendanaan : DIPA LPSK Tahun Anggaran 2025

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan Alamat : Ruang Rapat Lantai 3, Kantor LPSK.
Jl. Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas
Jakarta Timur.
Telepon/Fax : (021) 2968.1560 / (021) 2968.1551
Website : www.lpsk.go.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	Kamis, 3 Juli 2025	
b.	Pemasukan & Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa, 8 Juli 2025	14.30 WIB
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jumat, 11 Juli 2025	09.00 WIB
d.	Penandatanganan SPK	Rabu, 16 Juli 2025	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan atau penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA EVALUASI KUALIFIKASI PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor: BA-151.3/UKPBJ/LPSK/7/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **3 (Tiga)** Bulan **Juli** Tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jl. Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah melaksanakan rapat hasil evaluasi terhadap dokumen kualifikasi Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Pakta Integritas	Memenuhi Syarat
2.	Formulir Kualifikasi	Memenuhi Syarat
3.	Akte Pendirian Perusahaan	Memenuhi Syarat
4.	Izin Usaha	Memenuhi Syarat
5.	Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan usahanya	Memenuhi Syarat
6.	Pernyataan Pengurus Perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam	Memenuhi Syarat
7.	NPWP	Memenuhi Syarat
8.	Pajak	Memenuhi Syarat
9.	Pengalaman Kerja	Memenuhi Syarat
	Kesimpulan	Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E.

**DAFTAR HADIR EVALUASI KUALIFIKASI
PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Arief Suryadi, S.E.	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
2.	Muhammad Ihsan, S.H.	Pengelola PBJ Ahli Muda	
3.	Askar Eko Harpito, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	
4.	Intan Dwi Cahyani, S.E.	Pengelola PBJ Ahli Pertama	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

Nomor : UND-151.4/UKPBJ/LPSK/7/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi

3 Juli 2025

Yth. CV Tiffany Karya
di
Tempat

Dalam rangka pengadaan langsung pekerjaan Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, Saudara diminta menyampaikan Dokumen Asli berupa:

1. Akte Pendirian Perusahaan (beserta perubahan terakhir)
2. SIUP
3. Dokumen Pajak
4. NPWP

untuk keperluan pembuktian kualifikasi. Dokumen tersebut disampaikan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selambat-lambatnya pada:

Hari, tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3, Kantor LPSK.
Jl. Raya Bogor KM 24, Nomor 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur.
Pukul : 09.00 WIB

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor: BA-151.5/UKPBJ/LPSK/7/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **4 (Empat)** Bulan **Juli** Tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jl. Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah melaksanakan pembuktian dokumen kualifikasi CV Tiffany Karya. Berdasarkan pembuktian kualifikasi, dokumen kualifikasi CV Tiffany Karya, terbukti sesuai dengan aslinya.

NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Akte Pendirian Perusahaan (beserta perubahan terakhir)	Sesuai dengan Asli
2.	SIUP	Sesuai dengan Asli
3.	Dokumen Pajak	Sesuai dengan Asli
4.	NPWP	Sesuai dengan Asli
	Kesimpulan	Memenuhi syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E.

CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

Nomor : UND-151.6/UKPBJ/LPSK/7/2025

4 Juli 2025

Lampiran : -

Perihal : Undangan Pemberitahuan

Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Penjelasan

Yth. CV Tiffany Karya

di

Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi pengadaan jasa pekerjaan Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, dokumen CV Tiffany Karya dinyatakan memenuhi kualifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang Saudara untuk mengikuti proses pengadaan langsung pengadaan jasa pekerjaan tersebut. Pemberian penjelasan akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 4 Juli 2025

Tempat : Jl. Raya Bogor KM. 24, Nomor 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur

Pukul : 09.00 WIB

Acara : Pemberian Penjelasan Pengadaan Langsung

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor: BA-151.7/UKPBJ/LPSK/7/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **7 (Tujuh)** Bulan **Juli** Tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jl. Raya Bogor KM. 24, Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah melaksanakan Penjelasan Pengadaan Langsung, Pengadaan Jasa pekerjaan tersebut di atas, dengan hasil sebagai berikut:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 148.393.550.
2. Penyampaian dokumen penawaran.
3. Sistem evaluasi penawaran adalah sistem gugur.
4. Pemasukan penawaran paling lambat hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.
5. Jenis kontrak adalah harga satuan.

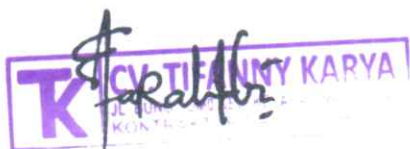
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



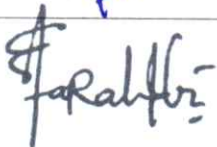
Arief Suryadi, S.E.

CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur

**DAFTAR PANITIA PADA PENJELASAN PENGADAAN LANGSUNG
PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Arief Suryadi, S.E.	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
2.	Muhammad Ihsan, S.H.	Pengelola PBJ Ahli Muda	
3.	Farrah J.B. Lusi Adam	Direktur, CV Tiffany Karya	

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Penawaran Harga

8 Juli 2025

Yth. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
di
Jakarta

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung Nomor: S-151.2/UKPBJ/LPSK/7/2025 tanggal 2 Juli 2025 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 selama 47 Hari Kalender sebesar Rp. 147.700.000 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Penawaran ini telah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 47 Hari Kalender.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Pakta Integritas;
2. Rincian Harga;
3. Isian Kualifikasi;
4. Dokumen Teknis.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur

RINCIAN HARGA PENAWARAN
PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI
KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

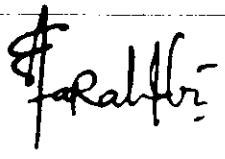
NO	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5.432.600,00
2	PEKERJAAN PARTISI	29.998.761,76
3	PEKERJAAN KUSEN DAN KACA ALUMUNIUM	48.753.106,00
4	PEKERJAAN PLAFOND	953.385,42
5	PEKERJAAN PENGECATAN	26.832.782,32
6	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	10.965.045,00
7	PEKERJAAN LAIN-LAIN	9.000.000,00
	JUMLAH HARGA	131.935.680,50
	PPN 12 %	15.832.281,66
	TOTAL HARGA FISIK	147.767.962,16
	JUMLAH TOTAL	147.767.900,00
	DIBULATKAN	147.700.000,00
Terbilang :		Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Nusa Tenggara Timur, 8 Juli 2025

CV Tiffany Karya

Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur

**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA WAKIL	TANGGAL/JAM	TANDA TANGAN
1.	CV Tiffany Karya	Farrah J.B. Lusi Adam	8 Juli 2025 Pukul 09.00 WIB	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor: BA-151.8/UKPBJ/LPSK/7/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **8 (Delapan)** Bulan **Juli** Tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jl. Raya Bogor KM. 24, Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah melaksanakan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pengadaan Langsung pekerjaan tersebut di atas, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemasukan dokumen penawaran ditutup pada pukul 14.00 WIB.
2. Jumlah penawaran yang masuk sebanyak 1 (satu) penawaran, yaitu CV Tiffany Karya.
3. Tepat pada pukul 14.30 WIB telah dilakukan pembukaan dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Surat Penawaran	ada
2.	Rincian Harga Penawaran	ada
3.	Dokumen Teknis	ada
4.	Dokumen Kualifikasi	ada
5.	Pakta Integritas	ada
6.	Harga Penawaran	147.700.000
Kesimpulan		Lengkap

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LPSK



Arief Suryadi, S.E.

CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor: BA-151.9/UKPBJ/LPSK/7/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **9 (Sembilan)** Bulan **Juli** Tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jl. Raya Bogor KM. 24, Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah melaksanakan Evaluasi Penawaran Pengadaan Langsung Pekerjaan tersebut di atas, dengan hasil sebagai berikut:

Nama Perusahaan : CV Tiffany Karya
Alamat : Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen Administrasi

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Yang menandatangani surat penawaran	Memenuhi syarat
2.	Jangka waktu berlakunya surat penawaran	Memenuhi syarat
3.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	Memenuhi syarat
4.	Tanggal penawaran	Memenuhi syarat
Kesimpulan		Memenuhi syarat

Dokumen Teknis

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Spesifikasi Teknis	Memenuhi syarat
2.	Jangka waktu berlakunya surat penawaran	Memenuhi syarat
3.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	Memenuhi syarat
4.	Tanggal penawaran	Memenuhi syarat
Kesimpulan		Memenuhi syarat

Dokumen Penawaran Harga

HPS : Rp.148.393.550
(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)
Harga Penawaran : Rp.147.700.000
(Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Kesimpulan : Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LPSK



Arief Suryadi, S.E.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

Nomor : UND-151.10/UKPBJ/LPSK/7/2025

10 Juli 2025

Lampiran : -

Perihal : Undangan Klarifikasi / Negosiasi Harga

Yth. Direktur CV Tiffany Karya

di

Tempat

Sehubungan dengan hasil evaluasi penawaran pekerjaan pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari, tanggal : Kamis, 10 Juli 2025

Tempat : Ruang Rapat Lantai 3, Kantor LPSK.

Jalan Raya Bogor KM. 24, Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur

Pukul : 09.00 WIB

Acara : Klarifikasi / Negosiasi Harga

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI / NEGOSIASI HARGA PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor: BA-151.11/UKPBJ/LPSK/7/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **11 (Sebelas)** Bulan **Juli** Tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jl. Raya Bogor KM. 24, Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah melaksanakan Negosiasi Penawaran Harga Pengadaan Langsung tersebut di atas, dengan hasil sebagai berikut:

Nama Perusahaan : CV Tiffany Karya
Alamat : Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Harga Penawaran : Rp.147.700.000
(Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Harga Negosiasi : Rp.144.630.000,-
(Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

DATE	URAIAN	JUMLAH HARGA
16 Juli 2025 – 31 Agustus 2025	pekerjaan pengadaan Renovasi Gedung Kantor LPSK Perwakilan Nusa Tenggara Timur	Rp. 144.630.000.00,-
Total Harga Termasuk PPN 11%		Rp. 144.630.000.00,-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam, S.E.



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur

**DAFTAR HADIR KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA
TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NAMA WAKIL	TANDA TANGAN
1	CV Tiffany Karya	Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Farrah J.B. Lusi Adam	

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor: BAHF-151.12/UKPBJ/LPSK/7/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **11 (Sebelas)** Bulan **Juli** Tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jl. Raya Bogor KM. 24, Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah menyusun Hasil Pengadaan Langsung Pekerjaan tersebut di atas, dengan hasil sebagai berikut:

1. Peserta pengadaan langsung adalah:
Nama Perusahaan : CV Tiffany Karya
Alamat : Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
NPWP : 70.221.762.1-922.000
2. Harga penawaran adalah Rp.147.700.000 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
3. Metode evaluasi adalah sistem gugur.
4. Hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi dinyatakan memenuhi syarat.
5. Harga negosiasi adalah Rp.144.630.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : S-151.13/UKPBJ/LPSK/7/2025

Sehubungan dengan Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, dengan ini diumumkan Pemenang Pengadaan Langsung tersebut sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pemenang	: CV Tiffany Karya
Alamat	: Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
NPWP	: 70.221.762.1-922.000
Harga	: Rp.144.630.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Penawaran Administrasi	: Memenuhi syarat
Penawaran Teknis	: Memenuhi syarat
Penawaran Harga	: Memenuhi syarat

Jakarta, 14 Juli 2025

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Arief Suryadi, S.E.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

Nomor: S-151.14/UKPBJ/LPSK/7/2025

Jakarta, 15 Juli 2025

Yth. Direktur CV Tiffany Karya

di

Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa Surat Penawaran Saudara Nomor: - tanggal 8 Juli 2025 tentang Penawaran Pekerjaan dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.144.630.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sehubungan dengan Pengadaan Langsung Pekerjaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, dengan ini dinyatakan Pemenang Pengadaan Langsung tersebut sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pemenang	: CV Tiffany Karya
Alamat	: Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
NPWP	: 70.221.762.1-922.000
Harga	: Rp.144.630.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penawaran Administrasi	: Memenuhi syarat
Penawaran Teknis	: Memenuhi syarat
Penawaran Harga	: Memenuhi syarat

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Umum dan Kepegawaian LPSK

Dian Herdiansah, S.H.
NIP. 19840928.201012.1.003



Tembusan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran LPSK
2. Kepala Bagian Pengawasan LPSK
3. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LPSK



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: SPK-151.15/UKPBJ/LPSK/7/2025, 16 Juli 2025			
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN: S-151.2/UKPBJ/LPSK/7/2025, 2 Juli 2025			
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: BAHP-151.12/UKPBJ/LPSK/7/2025, 11 Juli 2025			
SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun Anggaran 2025.					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 47 Hari Kalender, 16 Juli 2025 s.d. 31 Agustus 2025					
NILAI PEKERJAAN					
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Mobilisasi Peralatan dan Tenaga	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2 Administrasi dan Pelaporan Akhir	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3 Penyediaan Listrik dan Air Kerja	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	4 Penyediaan K3 Konstruksi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5 Pek. Bongkaran Partisi Exiting	Ls	1,00	1.432.600,00	1.432.600,00
				Jumlah	5.432.600,00
II	PEKERJAAN PARTISI				
	1 Partisi Calsibord Rangka Baja Ringan 6 mm	m2	105,52	361.194,00	38.113.190,88
	2 List Keramik Dinding pada Partis	m2	3,45	266.649,00	919.939,05
				Jumlah	39.033.129,93
III	PEKERJAAN KUSEN DAN KACA ALUMUNIUM				
	1 Partisi Alumuniam dan Kaca	m2	7,38	1.407.702,00	10.388.840,76
	2 Pintu Alumunium dan Kaca	m2	11,67	1.407.702,00	16.427.882,34
	3 Pas. Kunci Pintu Baru dan Exiting	bh	8,00	540.436,00	4.323.488,00
	4 Pas Door Closer	bh	4,00	524.452,00	2.097.808,00
	5 Pas Hengsel Pintu	bh	2,00	107.368,00	214.736,00
				Jumlah	33.452.755,10
IV	PEKERJAAN PLAFOND				
	1 Pengerjaan 1 M2 Plafon Calsibord	m2	4,71	276.223,00	1.301.010,33
	2 Pemasangan List Plafond Gypsum	m'	4,49	59.718,00	268.133,82
				Jumlah	1.569.144,15
V	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1 Pengikisan dan Pembersihan cet lama	m2	250,00	20.790,00	5.197.500,00
	2 Pengecatan Tembok dan Partisi	m2	290,00	46.517,00	13.489.930,00
	3 Pengecatan Plafond	m2	197,00	48.051,00	9.466.047,00
				Jumlah	28.153.477,00
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	1 Pemasangan Instalasi/titik lampu	titik	31,00	236.055,00	7.317.705,00
	2 Pemasangan Lampu Donlight 18 Watt + Fitting Lampu	titik	16,00	230.325,00	3.685.200,00
	3 Pemasangan Saklar Ganda	bh	2,00	131.507,00	263.014,00
	4 Pemasangan Saklar Tunggal	bh	2,00	125.957,00	251.914,00
	5 Pemasangan Stop Kontak	bh	15,00	142.607,00	2.139.105,00
				Jumlah	13.656.938,00
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	1 Papan Nama Kantor (sesuai gambar)	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	2 Pembersihan kembali Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				Jumlah	9.000.000,00
				Jumlah	130.298.044,18
				PPN 11%	14.332.784,86
				Jumlah Total	144.630.829,04
				Pembulatan	144.630.000,00
				Jumlah Pelunasan	144.630.000,00

Terbilang: (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama LPSK
Pejabat Pembuat Komitmen



Dian Herdiansah, S.IP.
Perencana Ahli Muda

Untuk dan atas nama penyedia
CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: SPK-151.15/UKPBJ/LPSK/7/2025, 16 Juli 2025			
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN RENOVASI KANTOR PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN: S-151.2/UKPBJ/LPSK/7/2025, 2 Juli 2025			
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: BAHP-151.12/UKPBJ/LPSK/7/2025, 11 Juli 2025			
SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun Anggaran 2025.					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 47 Hari Kalender, 16 Juli 2025 s.d. 31 Agustus 2025					
NILAI PEKERJAAN					
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Mobilisasi Peralatan dan Tenaga	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2 Administrasi dan Pelaporan Akhir	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3 Penyediaan Listrik dan Air Kerja	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	4 Penyediaan K3 Konstruksi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5 Pek. Bongkaran Partisi Exiting	Ls	1,00	1.432.600,00	1.432.600,00
				Jumlah	5.432.600,00
II	PEKERJAAN PARTISI				
	1 Partisi Calsibord Rangka Baja Ringan 6 mm	m2	105,52	361.194,00	38.113.190,88
	2 List Keramik Dinding pada Partis	m2	3,45	266.649,00	919.939,05
				Jumlah	39.033.129,93
III	PEKERJAAN KUSEN DAN KACA ALUMUNIUM				
	1 Partisi Alumuniam dan Kaca	m2	7,38	1.407.702,00	10.388.840,76
	2 Pintu Alumunium dan Kaca	m2	11,67	1.407.702,00	16.427.882,34
	3 Pas. Kunci Pintu Baru dan Exiting	bh	8,00	540.436,00	4.323.488,00
	4 Pas Door Closer	bh	4,00	524.452,00	2.097.808,00
	5 Pas Hengsel Pintu	bh	2,00	107.368,00	214.736,00
				Jumlah	33.452.755,10
IV	PEKERJAAN PLAFOND				
	1 Pengerjaan 1 M2 Plafon Calsibord	m2	4,71	276.223,00	1.301.010,33
	2 Pemasangan List Plafond Gypsum	m'	4,49	59.718,00	268.133,82
				Jumlah	1.569.144,15
V	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1 Pengikisan dan Pembersihan cet lama	m2	250,00	20.790,00	5.197.500,00
	2 Pengecatan Tembok dan Partisi	m2	290,00	46.517,00	13.489.930,00
	3 Pengecatan Plafond	m2	197,00	48.051,00	9.466.047,00
				Jumlah	28.153.477,00
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	1 Pemasangan Instalasi/titik lampu	titik	31,00	236.055,00	7.317.705,00
	2 Pemasangan Lampu Donlight 18 Watt + Fitting Lampu	titik	16,00	230.325,00	3.685.200,00
	3 Pemasangan Saklar Ganda	bh	2,00	131.507,00	263.014,00
	4 Pemasangan Saklar Tunggal	bh	2,00	125.957,00	251.914,00
	5 Pemasangan Stop Kontak	bh	15,00	142.607,00	2.139.105,00
				Jumlah	13.656.938,00
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	1 Papan Nama Kantor (sesuai gambar)	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	2 Pembersihan kembali Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				Jumlah	9.000.000,00
				Jumlah	130.298.044,18
				PPN 11%	14.332.784,86
				Jumlah Total	144.630.829,04
				Pembulatan	144.630.000,00
				Jumlah Pelunasan	144.630.000,00

Terbilang: (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama LPSK
Pejabat Pembuat Komitmen



Dian Herdiansah, S.IP.
Perencana Ahli Muda

Untuk dan atas nama penyedia
CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

13. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK, setelah penyerahan hasil pekerjaan.
- f. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

14. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK.

15. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

16. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

17. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan senilai dengan jumlah prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan *uang retensi*.
- b. Pembayaran dilakukan melalui LS atau UP/TUP.
- c. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

19. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: SPMK-151.16/UKPBJ/LPSK/7/2025

Paket Pekerjaan: Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dian Herdiansah, S.IP.
Perencana Ahli Muda
Kantor LPSK, Jl. Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, Nomor: SPK-151.15/UKPBJ/LPSK/7/2025, tanggal 16 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

CV Tiffany Karya
Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
yang dalam hal ini diwakili oleh: Farrah J.B. Lusi Adam
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Jasa Lainnya
2. Tanggal mulai kerja: 16 Juli 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 47 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Agustus 2025.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

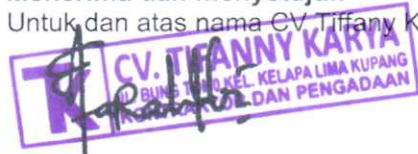
Jakarta, 16 Juli 2025

Untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan Kepegawaian

Dian Herdiansah, S.IP.
NIP: 19840928.201012.1.003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor: BAP-151.17/UKPBJ/LPSK/8/2025

Pada hari ini **Minggu** tanggal **31 (Tiga Puluh Satu)** bulan **Agustus** tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan Kepegawaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Nomor Surat Perintah Kerja : SPK-151.15/UKPBJ/LPSK/7/2025
 - b. Tanggal Surat Perintah Kerja : 16 Juli 2025
 - c. Pembayaran : Rp.144.630.000,-
(Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - d. Instansi : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - e. DIPA Tahun Anggaran : 2025
 - f. Pelaksana/Rekanan : CV Tiffany Karya
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2025, CV Tiffany Karya telah melakukan Pekerjaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dengan masa layanan selama 47 Hari Kalender sehingga pekerjaan telah dilaksanakan dan diselesaikan 100%.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Diperiksa,
CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur

Yang Memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen



Dian Herdiansah, S.IP
Perencana Ahli Muda



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: BAST-151.18/UKPBJ/LPSK/8/2025

Pada hari ini **Minggu** tanggal **31 (Tiga Puluh Satu)** bulan **Agustus** tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dian Herdiansah, S.IP.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan Kepegawaian LPSK
Alamat : Jl. Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.
selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2. Nama : Farrah J.B. Lusi Adam
Jabatan : Direktur CV Tiffany Karya
Alamat : Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
selanjutnya disebut PENYEDIA

Setelah melaksanakan pemeriksaan, selanjutnya PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan PENYEDIA mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PENYEDIA menyerahkan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN hasil Pekerjaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dengan masa layanan 47 Hari Kalender, yang dilaksanakan oleh CV Tiffany Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK-151.15/UKPBJ/LPSK/7/2025 tanggal 16 Juli 2025.
2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN menerima pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai dengan Surat Perintah Kerja di atas.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK-151.15/UKPBJ/LPSK/7/2025 tanggal 16 Juli 2025, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BAP-151.17/UKPBJ/LPSK/8/2025 tanggal 31 Agustus 2025, maka PENYEDIA berhak menerima pembayaran sebesar Rp.144.630.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PENYEDIA,



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



Dian Herdiansah, S.IP.
Perencana Ahli Muda



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: BA-151.19/UKPBJ/LPSK/8/2025

Pada hari ini **Minggu** tanggal **31 (Tiga Puluh Satu)** bulan **Agustus** tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dian Herdiansah, S.IP.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan Kepegawaian LPSK
Alamat : Jl. Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.
selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2. Nama : Farrah J.B. Lusi Adam
Jabatan : Direktur CV Tiffany Karya
Alamat : Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa
Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
selanjutnya disebut PENYEDIA

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK-151.15/UKPBJ/LPSK/7/2025 tanggal 16 Juli 2025, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BAP-151.17/UKPBJ/LPSK/8/2025 tanggal 31 Agustus 2025, maka PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN melaksanakan pembayaran Pekerjaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp.144.630.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), kepada PENYEDIA melalui Rekening Bank NTT Nomor: 1013659137 a.n. CV Tiffany Karya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PENYEDIA,



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



Dian Herdiansah, S.IP.
Perencana Ahli Muda

RINGKASAN KONTRAK / SURAT PERJANJIAN

- 1 Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-123.01.1.439005/2025
2 Desember 2024
- 2 Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 123.01.WA.6220.BAH.001.103.A.536111
- 3 Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : SPK-151.15/UKPBJ/LPSK/7/2025
16 Juli 2025
- 4 Nama Perusahaan : CV Tiffany Karya
- 5 Alamat Kantor : Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur
- 6 NPWP : 70.221.762.1-922.000
- 7 Alamat NPWP : Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur
- 8 Nilai SPK / Kontrak : Rp.144.630.000,-
(Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga
Puluh Ribu Rupiah)
- 9 Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Langsung Jasa Renovasi Kantor
Perwakilan Nusa Tenggara Timur
- 10 Cara Pembayaran : Pembayaran pelaksanaan pekerjaan dilakukan
sekaligus sebesar Rp.144.630.000,- (Seratus
Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh
Ribu Rupiah) Melalui Rekening Bank NTT Nomor:
1013659137 a.n. CV Tiffany Karya
- 11 Jangka Waktu Pelaksanaan : 47 Hari Kalender
16 Juli 2025 s.d. 31 Agustus 2025
- 12 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31 Agustus 2025
- 13 Jangka Waktu Pemeliharaan : -
- 14 Ketentuan Sanksi : Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut
terjadi keterlambatan akibat kelalaian Pihak Kedua,
akan dikenakan denda yang besarnya ditetapkan
sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari jumlah harga
seluruh pekerjaan, untuk setiap hari keterlambatan.

Jakarta, 1 September 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Umum dan Kepegawaian
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Dian Herdiansah, S.IP.
NIP. 19840928.201012.1.003

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farrah J.B. Lusi Adam

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama : CV Tiffany Karya

dalam rangka Pengadaan Renovasi Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Nusa Tenggara Timur, 8 Juli 2025

CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam

Direktur

SPESIFIKASI TEKNIS

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Mobilisasi Peralatan dan Tenaga	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2 Administrasi dan Pelaporan Akhir	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3 Penyediaan Listrik dan Air Kerja	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	4 Penyediaan K3 Konstruksi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5 Pek. Bongkaran Partisi Existing	Ls	1,00	1.432.600,00	1.432.600,00
				Jumlah	5.432.600,00
II	PEKERJAAN PARTISI				
	1 Partisi Calsibord Rangka Baja Ringan 6 mm	m2	105,52	361.194,00	38.113.190,88
	2 List Keramik Dinding pada Partis	m2	3,45	266.649,00	919.939,05
				Jumlah	39.033.129,93
III	PEKERJAAN KUSEN DAN KACA ALUMUNIUM				
	1 Partisi Alumunium dan Kaca	m2	7,38	1.407.702,00	10.388.840,76
	2 Pintu Alumunium dan Kaca	m2	11,67	1.407.702,00	16.427.882,34
	3 Pas. Kunci Pintu Baru dan Exiting	bh	8,00	540.436,00	4.323.488,00
	4 Pas Door Closer	bh	4,00	524.452,00	2.097.808,00
	5 Pas Hengsel Pintu	bh	2,00	107.368,00	214.736,00
				Jumlah	33.452.755,10
IV	PEKERJAAN PLAFOND				
	1 Pengerjaan 1 M2 Plafon Calsibord	m2	4,71	276.223,00	1.301.010,33
	2 Pemasangan List Plafond Gypsum	m'	4,49	59.718,00	268.133,82
				Jumlah	1.569.144,15
V	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1 Pengikisan dan Pembersihan cet lama	m2	250,00	20.790,00	5.197.500,00
	2 Pengecatan Tembok dan Partisi	m2	290,00	46.517,00	13.489.930,00
	3 Pengecatan Plafond	m2	197,00	48.051,00	9.466.047,00
				Jumlah	28.153.477,00
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	1 Pemasangan Instalasi/titik lampu	titik	31,00	236.055,00	7.317.705,00
	2 Pemasangan Lampu Donlight 18 Watt + Fitting Lampu	titik	16,00	230.325,00	3.685.200,00
	3 Pemasangan Saklar Ganda	bh	2,00	131.507,00	263.014,00
	4 Pemasangan Saklar Tunggal	bh	2,00	125.957,00	251.914,00
	5 Pemasangan Stop Kontak	bh	15,00	142.607,00	2.139.105,00
				Jumlah	13.656.938,00
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	1 Papan Nama Kantor (sesuai gambar)	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	2 Pembersihan kembali Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				Jumlah	9.000.000,00
				Jumlah	130.298.044,18
				PPN 11%	14.332.784,86
				Jumlah Total	144.630.829,04
				Pembulatan	144.630.000,00
				Jumlah Pelunasan	144.630.000,00
Terbilang : Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah					

Nusa Tenggara Timur, 8 Juli 2025

CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur

**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
UNTUK BADAN USAHA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farrah J.B. Lusi Adam
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV Tiffany Karya
Alamat : Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Telepon/Fax : 081246401218
Email : tifannykarya@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 29 Mei 2023;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Perusahaan	:	CV Tiffany Karya
2. Status	:	Pusat
3. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Bung Tomo I No.17, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
No. Telepon	:	081246401218
No. Fax	:	
E-Mail	:	tifannykarya@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha (SIUP)	:	0220104372637
2. Masa berlaku izin usaha	:	Berlaku Selama Menjalankan Usaha
3. Instansi pemberi izin usaha	:	Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	:	
2. Masa berlaku izin	:	
3. Instansi pemberi izin	:	

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor Akta	: 13
b. Tanggal	: 29 Mei 2023
c. Nama Notaris	: Marselin Jeneti Medah
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:

E. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Farrah J.B. Lusi Adam	537103420780005	Direktur
2.			
3.			
4.			
5.			

Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
2.			
3.			
4.			

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	70.221.762.1-922.000
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ Tanggal _____
c. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir):		
1) PPh Pasal 21	:	No. _____ Tanggal _____
2) PPh Pasal 23	:	No. _____ Tanggal _____
3) PPh Pasal 25/Pasal29	:	No. _____ Tanggal _____
4) PPN	:	No. _____ Tanggal _____

F. Data Personalia (Tenaga Ahli / Teknis badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat /Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							

G. Data Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan

No	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Merk dan Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekaran	Status Kepemilikan / Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telp.	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									

I. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telp.	No / Tanggal	Nilai	Kontrak (rencana) %	Prestasi Kerja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nusa Tenggara Timur, 8 Juli 2025

CV Tiffany Karya



Farrah J.B. Lusi Adam
Direktur